



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Adi Bin Panna
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan MH. Thamrin RT. 002 No. 58, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Adi Bin Panna ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor SP.Kap/34/III/Res.1.8/2020 pada tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa Adi Bin Panna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hendra Bin Herman
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan MH. Thamrin RT. 02, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Hendra Bin Herman ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor SP.Kap/35/III/Res.1.8/2020 pada tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa Hendra Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6

Juni 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan

tanggal 1 Juli 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 74/Pid.B/2020/PN

Bon tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 2 Juni

2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ADI Bin PANNA dan terdakwa II. HENDRA Bin

HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "bersama-sama melakukan Pencurian dengan Kekerasan" melanggar

Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat

(1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. ADI Bin PANNA dan

terdakwa II. HENDRA Bin HERMAN dengan pidana penjara masing-masing

selama 8 (delapan) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah

dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna Putih Gold dengan nomor

Imei: 867602039394668.

Dikembalikan kepada saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN.

- 1 (Satu) buah HP merk OPPO A7 warna Gold dengan nomor Imei:

866156041151799 beserta Kotak HP nya.

Dikembalikan kepada saksi ANDI HANI binti ANDI ASMAR.

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT-6041-DV

dengan No.Rangka: MH1JFW11XFK085708 dan Nomor Mesin : JFW1E-

1087372.

- 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor Honda Scoopy KT-6041-DV.

- 1 (Satu) buah STNK motor Honda Scoopy KT-6041-DV an. YULI YANI

Jl.Melawai Rt.015 Kel.Berbas Pantai Kec.Bontang Selatan

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa HENDRA bin HERMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya

berisi permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. ADI Bin PANNA bersama dengan terdakwa II. HENDRA Bin HERMAN, Pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan KS. Tubun Gang Basalt Rt. 15 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Kedua pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 39 Rt. 09 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya baik perbuatan pertama dan kedua masing-masing pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wita, terdakwa II. HENDRA Bin HERMAN pergi keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Putih KT-60-41-DV dengan maksud dan tujuan untuk mencari atau mengambil Handphone kemudian ketika terdakwa II melintas didepan rumah terdakwa I. ADI Bin PANNA langsung mengajak terdakwa I untuk ikut bersama terdakwa II, kemudian terdakwa I menyetujuinya dan langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, kemudian ketika melintas di depan Taman Adi Pura terdakwa II melihat banyak anak-anak yang bermain di Taman dan memberitahukan kepada terdakwa I dengan mengatakan "Di, itu banyak anak-anak main di Taman",

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa I tidak mendengarnya dan diam saja kemudian ketika melintas di depan MAN terdakwa II langsung membelokkan sepeda motor yang dikendarainya kekanan dan masuk kedalam Gang yang tembus ke Taman Adipura, sesampainya di sekitaran Taman Adipura terdakwa berbelok di Jalan KS. Tubun Gang Basalt Rt. 15 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Kota Bontang terdakwa II melihat saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN sedang bermain Handphone (HP) di pinggir Jalan kemudian mereka terdakwa melintas didepan saksi PUTRI AFRILLIA dan melewatinya kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "di, kamu beranikah mengambil HP anak itu, kalau kamu gak berani biar aku yang ngambil HP nya terus kamu bawa motor", kemudian terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang dikendarai dan langsung bertukaran posisi dengan terdakwa I untuk mengemudikan sepeda motor. Kemudian mereka terdakwa berbalik arah mendekati saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN dan setelah melintas didepan saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN, terdakwa II langsung mengambil dengan paksa 1 (satu) unit HP Merk XIOMI A5 warna depan Putih belakang Gold milik saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN yang dipegang oleh saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN dan saat itu terjadi Tarik menarik yang kemudian terdakwa II memukul saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN sehingga Handphone terlepas dari genggam tangan saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN, selanjutnya mereka terdakwa pergi meninggalkan saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN dengan membawa Handphone milik saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN tersebut;

Kedua pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wita, ketika terdakwa II pulang dari laut menangkap ikan kemudian menghubungi terdakwa I melalui Chat Via Whatsup dan meminta terdakwa I untuk datang ke rumah terdakwa II. Setelah terdakwa II datang ke rumah terdakwa I kemudian mereka pergi bersama ke Berbas Ujung dengan maksud menagih Utang kepada teman terdakwa II yang bernama Sdr. ALDI namun tidak ada dirumah kemudian ketika mereka terdakwa hendak kembali pulang ke rumah dan melintas di Masjid As-Syuhada di Jalan Sultan Hasanuddin No. 39 Rt. 09 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang melihat saksi ANDI HANI Binti ANDI ASMAR sedang bermain Handphone kemudian terdakwa II menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan meminta terdakwa I untuk menunggu dan berjaga diatas sepeda motor kemudian terdakwa II mendekati saksi ANDI HANI Binti ANDI ASMAR dan kangsung merampas

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A7 warna Gold milik saksi ANDI HANI Binti ANDI ASMAR dan langsung berlari ke arah sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa I, kemudian mereka terdakwa pergi meninggalkan saksi ANDI HANI Binti ANDI ASMAR dengan membawa Handphone milik saksi ANDI HANI Binti ANDI ASMAR tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa I. ADI Bin PANNA bersama dengan terdakwa II. HENDRA Bin HERMAN yang telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk XIOMI A5 warna depan Putih belakang Gold milik saksi PUTRI AFRILLIA anak dari SULAIMAN mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perbuatan yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A7 warna Gold milik saksi ANDI HANI Binti ANDI ASMAR mengakibatkan saksi ANDI HANI Binti ANDI ASMAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar, dengan didampingi oleh orang tua atas nama Hikmah Nur Binti Muhammad Nur, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di dalam persidangan terkait dengan masalah kehilangan barang yang dialami oleh Anak Saksi;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 pukul 13.00 WITA, bertempat di teras depan rumah Anak Saksi di Jln. Sultan Hasanuddin No. 39 RT.9, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa pada awalnya Anak Saksi sedang duduk di teras depan rumah Anak Saksi sambil melihat *handphone*, untuk memeriksa tugas sekolah Anak Saksi yang dikirimkan melalui *WhatsApp Group* Sekolah Anak Saksi;
 - Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mondar-mandir di depan rumah Anak Saksi, sambil berboncengan dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih, dan melihat-lihat ke arah Anak Saksi secara terus-menerus;

- Bahwa kemudian salah seorang laki-laki tersebut tiba-tiba datang ke arah Anak Saksi dan langsung mengambil secara paksa *handphone* yang Anak Saksi pegang tersebut, lalu orang tersebut langsung melarikan diri bersama dengan temannya yang telah menunggu di atas sepeda motor Scoopy warna putih tersebut, dan melaju ke arah Prakla;

- Bahwa *handphone* tersebut, Anak Saksi pegang dengan kedua tangan Anak Saksi, dan Anak Saksi sudah mencoba untuk menarik kembali *handphone*-nya dari tangan laki-laki tersebut;

- Bahwa laki-laki yang mengambil *handphone* Anak Saksi secara paksa tersebut memakai baju warna pink;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi langsung berteriak "Ma, Hp ku diambil", kemudian Ibu dari Anak Saksi langsung datang menghampiri Anak Saksi, kemudian Anak Saksi juga sempat mengejar kedua orang tersebut bersama Paman dari Anak Saksi, namun tidak ketemu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi masih memiliki rasa trauma;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan terkait dengan masalah kehilangan barang yang dialami oleh Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar;

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 pukul 13.00 WITA, bertempat di teras depan rumah Saksi di Jln. Sultan Hasanuddin No. 39 RT.9, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa pada awalnya Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar sedang duduk di teras depan rumah Saksi sambil melihat *handphone*, untuk memeriksa tugas sekolah yang dikirimkan melalui *WhatsApp Group* sekolah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang langsung mengambil dengan paksa *handphone* tersebut, namun Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar sempat berusaha mempertahankan *handphone*-nya akan tetapi tenaganya tidak kuat melawan tarikan dari laki-laki tersebut;



- Bahwa kemudian laki-laki tersebut melarikan ke arah orang yang menunggu di atas sepeda motor *scoopy* warna putih, kemudian kedua orang tersebut langsung naik ke sepeda motor dan pergi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar berteriak, "Ma, Hp ku diambil", kemudian Saksi langsung keluar ke teras rumah dan langsung menghampiri Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar;
 - Bahwa Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar mengatakan kepada Saksi, bahwa yang mengambil *handphone*-nya tersebut adalah laki-laki pakai baju warna pink, pakai motor *scoopy* warna putih, kemudian orang tersebut belok kiri ke arah Prakla;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung mencari dan keluarga juga ikut membantu mencari namun tidak ketemu;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan kepada Ketua RT setempat, dan langsung melihat ke rekaman dari CCTV yang dipasang di dekat rumah Saksi, dimana dalam rekaman tersebut, wajah orang yang mengambil *handphone* milik Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar tersebut yakni Terdakwa II, terekam dengan jelas;
 - Bahwa selanjutnya Kakak dari Saksi memposting hasil rekaman CCTV tersebut di akun *Facebook* Bursa Barang Bontang (BBB), setelah itu seseorang yang mengaku keluarga dari orang yang mengambil *handphone* milik Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar tersebut menelpon Saksi, meminta Saksi untuk menghapus postingan tersebut, dan mengatakan akan mengembalikan *handphone* tersebut;
 - Bahwa selanjutnya datang orang-orang yang mengaku sebagai keluarga dari orang yang mengambil *handphone* milik Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar, hendak mengembalikan *handphone* tersebut, namun yang bersangkutan sendiri tidak datang, sehingga Saksi dan keluarga tidak terima dan memutuskan untuk tetap melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar masih memiliki rasa trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Sakka Bin Baba, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengetahui para terdakwa telah mengambil *handphone* pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, awalnya adalah Saksi ditelpon oleh salah seorang warga di lingkungan Saksi yang bernama Ruslan, yang menyampaikan bahwa Terdakwa II masuk ke dalam sebuah postingan di akun *Facebook* Bursa Barang Bontang, setelah itu Saksi langsung ke rumah Terdakwa II, ternyata sudah banyak Orang di rumah tersebut, selanjutnya salah seorang keluarga Terdakwa II yang bernama Muhtar menyampaikan kepada Saksi agar mengembalikan *handphone* yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut kepada pemiliknya, yang berada di daerah Berbas;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan 4 (empat) orang keluarga Terdakwa II mendatangi rumah pemilik *handphone* tersebut di daerah Berbas, dan sesampainya disana salah seorang keluarga Terdakwa II langsung menyerahkan *handphone* tersebut kepada orang tua pemilik *handphone* tersebut, namun Saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan *handphone* tersebut;
 - Bahwa setelah itu ada yang mengarahkan orang tua pemilik *handphone* tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil *handphone* tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda *Scoopy* warna putih KT-6041-DV adalah sepeda motor yang biasa digunakan sehari-hari oleh Terdakwa II;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bekerja sebagai Nelayan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
4. Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman, dengan didampingi oleh orang tua atas nama Sulaiman Bin M. Yacob (Alm.), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di dalam persidangan terkait dengan masalah kehilangan barang yang dialami oleh Anak Saksi;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA, bertempat di teras rumah Sdr. Tino di Jln. K.S. Tubun Gg. Basalt RT.15, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 pukul 20.15 WITA, Anak Saksi bermaksud untuk menanyakan tugas sekolah kepada teman sekolah Anak Saksi yang bernama Tino, yang juga merupakan



tetangga Anak Saksi, yang jarak rumah Tino dengan rumah Anak Saksi adalah sekita 5 (lima) meter, dimana Anak Saksi juga bermaksud untuk menggunakan koneksi WIFI yang ada di rumah Tino untuk mengerjakan tugas sekolah tersebut;

- Bahwa kemudian Anak Saksi berdiri depan rumah Tino yang kebetulan dekat dengan jalan, yakni kurang lebih 2 (dua) meter, dan saat Anak Saksi sedang memainkan *handphone*, kemudian datang melintas 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor *scoopy* warna putih dari Arah Bontang Kuala, setelah itu sepeda motor tersebut langsung berhenti di depan Anak Saksi, selanjutnya orang yang dibonceng tersebut langsung menarik *handphone* yang Anak Saksi pakai tersebut dan Anak Saksi pun berusaha untuk mempertahankan *handphone* tersebut sehingga Anak Saksi dengan orang tersebut tarik-menarik *handphone* tersebut, setelah itu tangan kanan orang tersebut memukul tangan Anak Saksi, sehingga Anak Saksi merasakan kesakitan dan akhirnya Anak Saksi melepaskan *handphone* tersebut, setelah itu kedua orang tersebut melarikan diri, lalu Anak Saksi berteriak minta tolong;

- Bahwa selanjutnya datang Tino dan kakaknya berusaha untuk mengejar kedua orang tersebut, namun tidak ketemu;

- Bahwa keesokan harinya, Anak Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada bapak dari Anak Saksi kalau *handphone* Anak Saksi telah diambil oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya bapak dari Anak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

- Bahwa Anak Saksi tidak dapat mengenali wajah kedua orang tersebut, karena keduanya menggunakan helm yang tertutup;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi masih memiliki rasa trauma;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah, yakni pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa tidak menggunakan helm;

5. Saksi Sulaiman Bin M. Yacob (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan terkait dengan masalah kehilangan barang yang dialami oleh Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman;

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA, bertempat di Jln. K.S. Tubun RT.15, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang dialami oleh Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman, karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja shift malam, dan baru pulang kerja pada pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya setelah diberitahu oleh Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman;
- Bahwa *handphone* milik Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman telah diambil orang secara paksa, pada saat Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman pergi ke tempat temannya di Taman Adipura Jln. KS. Tubun Gg. Basalt RT.15 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang untuk mengerjakan pekerjaan sekolah, kemudian Saksi menanyakan apakah Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman mengenali orang yang mengambil secara paksa *handphone*-nya tersebut, namun Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman tidak mengetahuinya, kemudian Saksi segera melaporkan ke Polres Bontang terkait dengan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi masih memiliki rasa trauma;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Adi Bin Panna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan KS. Tubun Gg. Basalt, RT.15 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di dekat Taman Adipura, dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian pertama yaitu tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA, setelah waktu Isya', Terdakwa I mengendarai sepeda motor scoopy warna putih berboncengan dengan Terdakwa II di sekitar Taman Adipura Kelurahan Bontang Kuala, kemudian Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) anak perempuan sedang berdiri sambil bermain *handphone* merk XIAOMI A5 warna putih gold, kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "berani ambil hp-nya tidak", kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut, dan langsung mendekati Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman, kemudian Terdakwa II langsung mengambil dan menarik *handphone* tersebut secara paksa, dimana Terdakwa II dengan Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman sempat tarik-menarik, kemudian Terdakwa II memukul tangan Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman dengan maksud agar *handphone* tersebut dilepaskan, dan setelah Terdakwa II berhasil mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung kabur dan langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna Putih Gold yang dirampas tersebut disimpan oleh Terdakwa II untuk direstart, dan setelah itu keesokan harinya *handphone* tersebut diberikan kepada Terdakwa I untuk Terdakwa I pakai sehari-hari;

- Bahwa dalam kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA, di Jalan Sultan Hasanuddin Berbas Pantai, dimana pada awalnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan sepeda motor scoopy warna putih menuju ke arah Berbas Pantai, kemudian Para Terdakwa melihat ada anak perempuan, yakni Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar, yang sedang bermain *handphone* merk OPPO A7 warna gold di teras depan sebuah rumah, kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motor yang t sekitar jarak 1 (satu) meter dengan rumah Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar tersebut, setelah itu Terdakwa II berjalan kaki ke arah Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar dan Terdakwa I menunggu di atas motor tersebut, kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa II datang membawa *handphone*, lalu menyuruh Terdakwa I langsung tancap gas dan kabur lewat jalan arah ke Prakla, dan tembus di Pasar Malam Berbas, kemudian Para Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing dan terhadap 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold disimpan dan dibawa oleh Terdakwa II untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT-6041-DV adalah sepeda motor yang biasa digunakan sehari-hari oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang lebih dahulu ditangkap oleh polisi, baru kemudian Terdakwa II;
- 2. Terdakwa II Hendra Bin Herman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan KS. Tubun Gg. Basalt, RT.15 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di dekat Taman Adipura, dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold;
 - Bahwa dalam kejadian pertama yaitu tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA, setelah waktu Isya', Terdakwa I mengendarai sepeda motor scoopy warna putih berboncengan dengan Terdakwa II di sekitar Taman Adipura Kelurahan Bontang Kuala, kemudian Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) anak perempuan sedang berdiri sambil bermain *handphone* merk XIAOMI A5 warna putih gold, kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "*berani ambil hp-nya tidak*", kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut, dan langsung mendekati anak perempuan tersebut, yang meruoakan Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman, kemudian Terdakwa II langsung mengambil dan menarik *handphone* tersebut secara paksa, dimana Terdakwa II dengan Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman sempat tarik-menarik, kemudian Terdakwa II memukul tangan Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman dengan maksud agar *handphone* tersebut dilepaskan, dan setelah Terdakwa II berhasil mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung kabur dan langsung pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna Putih Gold yang diambil tersebut, selanjutnya disimpan oleh Terdakwa II untuk direstart, dan setelah itu keesokan harinya *handphone* tersebut diberikan kepada Terdakwa I untuk Terdakwa I pakai sehari-hari;
 - Bahwa dalam kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA, di Jalan Sultan Hasanuddin Berbas Pantai, dimana pada awalnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan sepeda motor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



scoopy warna putih menuju ke arah Berbas Pantai, kemudian Para Terdakwa melihat ada anak perempuan, yakni Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar, yang sedang bermain *handphone* merk OPPO A7 warna gold di teras depan sebuah rumah, kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motor yang t sekitar jarak 1 (satu) meter dengan rumah Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar tersebut, setelah itu Terdakwa II berjalan kaki ke arah Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar dan Terdakwa I menunggu di atas motor tersebut, kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa II datang membawa *handphone*, lalu menyuruh Terdakwa I langsung tancap gas dan kabur lewat jalan arah ke Prakla, dan tembus di Pasar Malam Berbas, kemudian Para Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing dan terhadap 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold disimpan dan dibawa oleh Terdakwa II untuk digunakan sendiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa II didatangi oleh teman Terdakwa II, sambil menunjukkan sebuah postingan di akun *Facebook* Bursa Barang Bontang, dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa II apakah betul yang ada di postingan tersebut adalah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengiyakan setelah itu teman Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa II untuk mengembalikan *handphone* merk OPPO A7 warna gold tersebut ke Berbas, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan 4 (empat) orang teman pergi ke Berbas dengan maksud untuk mengembalikan *handphone* tersebut, Terdakwa II mendapat telpon dari orang tua Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II pulang dulu ke rumah karena ada Pak RT, yakni Saksi Sakka Bin Baba, setelah itu Terdakwa II langsung pulang ke rumah dan tidak jadi ke Berbas, kemudian setelah Terdakwa II sampai di rumah, selanjutnya Saksi Sakka Bin Baba mengatakan kepada Terdakwa II agar Saksi Sakka Bin Baba saja yang mengembalikan *handphone* tersebut, setelah itu Terdakwa II langsung memberikan HP tersebut kepada Saksi Sakka Bin Baba, dan langsung pergi ke Berbas;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sengaja menargetkan kejahatannya pada anak-anak perempuan agar lebih mudah dalam menjalankan aksi kejahatannya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda *Scoopy* warna putih KT-6041-DV adalah sepeda motor yang biasa digunakan sehari-hari oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold dengan Nomor IMEI: 867602039394668;
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold dengan Nomor IMEI: 866156041151799 beserta Kotak HP;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT-6041-DV dengan No. Rangka: MH1JFW11XFK085708 dan Nomor Mesin: JFW1E-1087372;
4. 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Scoopy KT-6041-DV;
5. 1 (satu) buah STNK motor Honda Scoopy KT-6041-DV an. YULI YANI, Jl. Melawai, RT.015, Kel. Berbas, Pantai, Kec. Bontang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara paksa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan KS. Tubun Gg. Basalt, RT.15 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di dekat Taman Adipura, dan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa, yakni pada kejadian hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 yakni berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold dan pada kejadian hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 yakni berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold;
- Bahwa pada kejadian pertama yakni pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 pukul 20.30 WITA, Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman bermaksud untuk menanyakan tugas sekolah kepada teman sekolah Anak Saksi Putri Afrillia yang bernama Tino, kemudian Anak Saksi Putri Afrillia berdiri depan rumah Tino yang kebetulan dekat dengan jalan, yakni kurang lebih 2 (dua) meter, dan saat Anak Saksi Putri Afrillia sedang memainkan *handphone* merk XIAOMI A5 warna putih gold, kemudian melintas Para Terdakwa yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor *scoopy* warna putih dari Arah Bontang Kuala, setelah itu sepeda motor tersebut langsung berhenti di depan Anak Saksi Putri Afrillia, selanjutnya Terdakwa II dari atas motor, langsung menarik *handphone* yang Anak Saksi Putri Afrillia pakai tersebut dan Anak Saksi Putri Afrillia pun berusaha untuk mempertahankan *handphone* tersebut sehingga Anak Saksi Putri Afrillia, dengan Terdakwa II tarik-menarik *handphone* tersebut, setelah itu tangan kanan Terdakwa II memukul tangan Anak Saksi Putri Afrillia, sehingga Anak Saksi Putri Afrillia merasakan kesakitan dan akhirnya Anak Saksi Putri Afrillia

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon



melepaskan *handphone* tersebut, setelah itu kedua orang tersebut melarikan diri, lalu Anak Saksi Putri Afrillia berteriak minta tolong, selanjutnya datang Tino dan kakaknya berusaha untuk mengejar kedua orang tersebut, namun tidak ketemu;

- Bahwa keesokan harinya, Anak Saksi Putri Afrillia memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya, yakni Saksi Sulaiman Bin M. Yacob (Alm.) kalau *handphone* Anak Saksi Putri Afrillia telah diambil oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya bapak dari Anak Saksi Putri Afrillia langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi Putri Afrillia masih memiliki rasa trauma;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Saksi Putri Afrillia mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa pada kejadian kedua yakni hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 pukul 13.00 WITA, bertempat di teras depan rumah Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur di Jln. Sultan Hasanuddin No. 39 RT.9, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada awalnya Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar sedang duduk di teras depan rumah sambil melihat *handphone* merk OPPO A7 warna gold, untuk memeriksa tugas sekolah yang dikirimkan melalui *WhatsApp Group* sekolah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa II, langsung mengambil dengan paksa *handphone* tersebut, namun Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar sempat berusaha mempertahankan *handphone*-nya akan tetapi tenaganya tidak kuat melawan tarikan dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melarikan ke arah Terdakwa I yang sudah menunggu di atas sepeda motor *scoopy* warna putih, kemudian Para Terdakwa langsung naik ke sepeda motor dan pergi, kemudian Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar berteriak, "Ma, Hp ku diambil", kemudian Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur langsung keluar ke teras rumah dan langsung menghampiri Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar;

- Bahwa Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar mengatakan kepada Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur, bahwa yang mengambil *handphone*-nya tersebut adalah laki-laki pakai baju warna pink, pakai motor *scoopy* warna putih, kemudian orang tersebut belok kiri ke arah Prakla, dimana setelah itu Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur langsung mencari dan keluarga juga ikut membantu mencari namun tidak ketemu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur langsung melaporkan kepada Ketua RT setempat, dan langsung melihat ke rekaman dari CCTV yang dipasang di dekat rumah Saksi Hikmah Nur Binti

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur, dimana dalam rekaman tersebut, wajah orang yang mengambil *handphone* milik Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar tersebut yakni Terdakwa II, terekam dengan jelas;

- Bahwa selanjutnya Kakak dari Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur memposting hasil rekaman CCTV tersebut di akun *Facebook* Bursa Barang Bontang (BBB), setelah itu seseorang yang mengaku keluarga dari orang yang mengambil *handphone* milik Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar tersebut menelpon Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur, meminta Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur untuk menghapus postingan tersebut, dan mengatakan akan mengembalikan *handphone* tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang orang-orang yang mengaku sebagai keluarga dari orang yang mengambil *handphone* milik Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar, hendak mengembalikan *handphone* tersebut, namun yang bersangkutan sendiri tidak datang, sehingga Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur dan keluarga tidak terima dan memutuskan untuk tetap melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar masih memiliki rasa trauma;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sengaja menargetkan kejahatannya pada anak-anak perempuan agar lebih mudah dalam menjalankan aksi kejahatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

6. Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa I Adi Bin Panna bersama dengan Terdakwa II Hendra Bin Herman;

Menimbang, bahwa di persidangan, baik saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkap Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen "Mengambil", "Barang Sesuatu" dan "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen "mengambil", yakni "memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil barang, yakni pada kejadian hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan KS. Tubun Gg. Basalt, RT.15 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di dekat Taman Adipura yakni 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kejadian hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang yakni berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah pada kejadian pertama yakni hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan KS. Tubun Gg. Basalt, RT.15 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di dekat Taman Adipura, dimana Para Terdakwa yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih dari Arah Bontang Kuala, setelah itu sepeda motor tersebut langsung berhenti di depan Anak Saksi Putri Afrillia yang sedang memainkan handphone merk XIAOMI A5 warna putih gold, selanjutnya Terdakwa II dari atas motor, langsung menarik handphone yang Anak Saksi Putri Afrillia pakai tersebut dan Anak Saksi Putri Afrillia pun berusaha untuk mempertahankan handphone tersebut sehingga Anak Saksi Putri Afrillia, dengan Terdakwa II tarik-menarik handphone tersebut, setelah itu tangan kanan Terdakwa II memukul tangan Anak Saksi Putri Afrillia, sehingga Anak Saksi Putri Afrillia merasakan kesakitan dan akhirnya Anak Saksi Putri Afrillia melepaskan handphone tersebut, setelah itu kedua orang tersebut melarikan diri, dan pada kejadian kedua yakni hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA bertempat di teras depan rumah Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada awalnya Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar sedang duduk di teras depan rumah sambil melihat handphone merk OPPO A7 warna gold, untuk memeriksa tugas sekolah yang dikirimkan melalui WhatsApp Group sekolah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa II, langsung mengambil dengan paksa handphone tersebut, namun Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar sempat berusaha mempertahankan handphone-nya akan tetapi tenaganya tidak kuat melawan tarikan dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melarikan ke arah Terdakwa I yang sudah menunggu di atas sepeda motor scoopy warna putih, kemudian Para Terdakwa langsung naik ke sepeda motor dan pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya Para Terdakwa, dengan demikian elemen "mengambil" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa, yakni pada kejadian hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan KS. Tubun Gg. Basalt, RT.15 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di dekat Taman Adipura yakni 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold dan pada kejadian hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang yakni berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold, dimana tentunya barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan di atas adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, yakni pada kejadian hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan KS. Tubun Gg. Basalt, RT.15 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di dekat Taman Adipura yakni 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold adalah milik Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar dan pada kejadian hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang yakni berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold adalah milik Anak Saksi Putri Afrillia, sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar dan Anak Saksi Putri Afrillia, dimana maksud dan niat Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya adapun cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI A5 warna putih gold dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna gold tersebut adalah pada kejadian pertama yakni hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan KS. Tubun Gg. Basalt, RT.15 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di dekat Taman Adipura, dimana Para Terdakwa yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih dari Arah Bontang Kuala, setelah itu sepeda motor tersebut langsung berhenti di depan Anak Saksi Putri Afrillia yang sedang memainkan handphone merk XIAOMI A5 warna putih gold, selanjutnya Terdakwa II dari atas motor, langsung menarik handphone yang Anak Saksi Putri Afrillia pakai tersebut dan Anak Saksi Putri Afrillia pun berusaha untuk mempertahankan handphone tersebut sehingga Anak Saksi Putri Afrillia, dengan Terdakwa II tarik-menarik handphone tersebut, setelah itu tangan kanan Terdakwa II memukul tangan Anak Saksi Putri Afrillia, sehingga Anak Saksi Putri Afrillia merasakan kesakitan dan akhirnya Anak Saksi Putri Afrillia melepaskan handphone tersebut, setelah itu kedua orang tersebut melarikan diri, dan pada kejadian kedua yakni hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA bertempat di teras depan rumah Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada awalnya Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar sedang duduk di teras depan rumah sambil melihat handphone merk OPPO A7 warna gold, untuk memeriksa tugas sekolah yang dikirimkan melalui WhatsApp Group sekolah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa II, langsung mengambil dengan paksa handphone

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar sempat berusaha mempertahankan handphone-nya akan tetapi tenaganya tidak kuat melawan tarikan dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melarikan ke arah Terdakwa I yang sudah menunggu di atas sepeda motor scoopy warna putih, kemudian Para Terdakwa langsung naik ke sepeda motor dan pergi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa II tersebut yang memukul tangan Anak Saksi Putri Afrillia, sehingga Anak Saksi Putri Afrillia merasakan kesakitan, dan akhirnya Anak Saksi Putri Afrillia melepaskan handphone tersebut, setelah itu Para Terdakwa tersebut melarikan diri, dimana selain itu Para Terdakwa sengaja menargetkan kejahatannya pada anak-anak perempuan agar lebih mudah dalam menjalankan aksi kejahatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka bagian yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas tentang perbuatan Para Terdakwa tersebut, pada kejadian pertama yakni hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan KS. Tubun Gg. Basalt, RT.15 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di dekat Taman Adipura, dimana Para Terdakwa yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih dari Arah Bontang Kuala, setelah itu sepeda motor tersebut langsung berhenti di depan Anak Saksi Putri Afrillia yang sedang memainkan handphone merk XIAOMI A5 warna putih gold, selanjutnya Terdakwa II dari atas motor, langsung menarik handphone yang Anak Saksi Putri Afrillia pakai tersebut dan Anak Saksi Putri Afrillia pun berusaha untuk mempertahankan handphone tersebut sehingga Anak Saksi Putri Afrillia, dengan Terdakwa II tarik-menarik handphone tersebut, setelah itu tangan kanan Terdakwa II memukul tangan Anak Saksi Putri Afrillia, sehingga Anak Saksi Putri Afrillia merasakan kesakitan dan akhirnya Anak Saksi Putri Afrillia melepaskan handphone tersebut, setelah itu kedua orang tersebut melarikan diri, dan pada kejadian kedua yakni hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, pukul 13.00 WITA bertempat di teras depan rumah Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana pada awalnya Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar sedang duduk di teras depan rumah sambil melihat handphone merk OPPO A7 warna

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon



gold, untuk memeriksa tugas sekolah yang dikirimkan melalui WhatsApp Group sekolah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa II, langsung mengambil dengan paksa handphone tersebut, namun Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar sempat berusaha mempertahankan handphone-nya akan tetapi tenaganya tidak kuat melawan tarikan dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melarikan ke arah Terdakwa I yang sudah menunggu di atas sepeda motor scoopy warna putih, kemudian Para Terdakwa langsung naik ke sepeda motor dan pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan yakni mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut, sehingga unsur ini yaitu "Turut serta melakukan" ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa dikatakan perbarengan tindakan jamak atau perbarengan dua atau lebih tindakan, apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua/lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan senama, sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam, yang mana di dalam Pasal 65 KUHP bertitik berat kepada ancaman pidana yang sejenis, misalnya sama-sama pidana penjara atau sama-sama pidana kurungan;

Menimbang, bahwa istilah perbarengan sama dengan istilah dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Anak Saksi Putri Afrillia dan Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar adalah masing-masing merupakan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, yang berdiri sendiri dan diketahui perbuatan tersebut dikehendaki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold dengan Nomor IMEI: 867602039394668, yang telah disita dari Terdakwa I Adi Bin Panna, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Putri Afrillia Anak dari Sulaiman, melalui orang tuanya yakni Saksi Sulaiman Bin M. Yacob (Alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold dengan Nomor IMEI: 866156041151799 beserta Kotak HP, yang telah disita dari Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Andi Hani Binti Andi Asmar, melalui orang tuanya yakni Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Adi Bin Panna dan Terdakwa II Hendra Bin Herman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa I Adi Bin Panna dan Terdakwa II Hendra Bin Herman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI A5 warna putih gold dengan Nomor IMEI: 867602039394668;

Dikembalikan kepada Saksi Sulaiman Bin M. Yacob (Alm.);

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna gold dengan Nomor IMEI: 866156041151799 beserta Kotak HP;

Dikembalikan kepada Saksi Hikmah Nur Binti Muhammad Nur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT-6041-DV dengan No. Rangka: MH1JFW11XFK085708 dan Nomor Mesin: JFW1E-1087372;

- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Scoopy KT-6041-DV;

- 1 (satu) buah STNK motor Honda Scoopy KT-6041-DV an. YULI YANI, Jl. Melawai, RT.015, Kel. Berbas, Pantai, Kec. Bontang Selatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Hendra Bin Herman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H. dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yularty, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Bon



Muhamad Ridwan, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.